

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 juli 2018.

Seperti halnya negara lain di dunia, Indonesia di samping menyelenggarakan pemerintahan umum juga melaksanakan pembangunan. Untuk melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan dana yang terus meningkat sejalan dengan peningkatan volume dan dinamika pembangunan itu sendiri. Dalam rangka pemenuhan pembiayaan Negara baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, sumber penerimaan dalam negeri di luar migas semakin ditingkatkan pencapaiannya melalui penerimaan dari sektor pajak, sekaligus menjaga kemantapan dan kestabilan pendapatan negara. Untuk meningkatkan pembangunan, pemerintah harus mempunyai suatu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan negara (Nuzula et al., 2015:1).

Pajak adalah sektor utama sumber penerimaan negara yang cukup besar dan memberikan peranan yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran dan belanja dari suatu Negara. Setiap warga negara yang memiliki penghasilan wajib membayar Pajak Penghasilan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Dari segi ekonomi, pajak merupakan perpindahan sumber

daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi sektor publik, pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan bagi sektor privat, pajak dipandang sebagai beban. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dalam negeri.

Di Indonesia sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *Self Assesment System*, yaitu sistem dimana Wajib Pajak menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Sistem ini diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Akan tetapi, pengetahuan wajib pajak terhadap cara menghitung PPh yang digunakan saat ini yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 masih kurang, padahal perhitungan pajak dengan pasal ini sudah diberlakukan di Indonesia.

Selain itu, pemerintah telah melakukan berbagai bentuk upaya untuk menghimpun Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak. Upaya-upaya tersebut meliputi kebijakan penurunan tarif UU PPh No. 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan, kebijakan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 untuk memudahkan Wajib Pajak yang beromset kurang dari

4,8 Milyar dengan cukup membayar pajak 1% dari peredaran bruto, serta diregulasiannya pengampunan pajak (*tax amnesty*) pada tahun 2016.

Tarif pajak yang semula 28% untuk tahun pajak 2009, dengan diberlakukannya UU PPh No. 36 Tahun 2009 menjadi 25% mulai tahun 2010 dan seterusnya untuk Wajib Pajak Badan ([www.ortax.org](http://www.ortax.org)). Namun, cara penghitungan pajak terutang tersebut tergolong sulit bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikarenakan perkembangan UMKM yang dimulai dari usaha individu, yang kemudian berkembang dan berbentuk badan dengan skala kecil menengah. Sehingga sebagian besar pelaku UMKM memiliki kendala dalam laporan pembukuan karena tidak memiliki pengetahuan cukup dalam dalam bidang pembukuan, administrasi, serta pengetahuan tentang perpajakan.

Masih dalam upaya penurunan tarif pajak, pada tahun 2013 melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku pada tanggal 1 Juli 2013 untuk Wajib Pajak Pribadi dan Badan selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki peredaran bruto (omset)  $\leq$  Rp 4,8 M pertahun dikenakan tarif pajak final 1% dari peredaran bruto (Tambunan, 2013 dalam Keziana et al, 2017:2). Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini memberikan kemudahan berupa penyederhanaan perhitungan pajak terutang, pelaporan, serta pembayaran pajak bagi pelaku UMKM untuk mendorong pemenuhan perpajakan secara sukarela sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Namun nyatanya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati & Achadiyah (2016) memberikan bukti bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak menurun secara signifikan sejak peraturan tersebut diberlakukan sehingga dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak juga menurun.

Akan tetapi, penerapan peraturan ini dirasa berjalan cukup efektif yaitu dengan adanya peraturan ini tingkat pemeriksaan pajak yang diidentifikasi dari SKP (Surat Ketetapan Pajak) menurun secara signifikan, dapat diartikan bahwa dengan adanya peraturan ini memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam penghitungan PPh final 1% dari peredaran brutonya sehingga kesalahan dalam penghitungan besarnya pajak terutang semakin kecil.

Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Resyniar (2013), dalam penelitiannya mengenai perubahan tarif dan dasar perhitungan, kemudahan dan penyederhanaan, maksud dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013 sebagai media dalam mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa mayoritas pelaku UMKM tidak setuju dengan adanya perubahan tarif dan dasar perhitungan pajak, pelaku UMKM sependapat bahwa adanya kemudahan dan penyederhanaan pajak dapat membantu masyarakat khususnya para pengusaha UMKM dalam membayar pajaknya, pelaku UMKM berpendapat bahwa maksud yang diusung dalam PP No. 46 Tahun 2013 tidak dapat mengedukasi masyarakat untuk transparansi dalam pembayaran pajak, dan menurut pelaku UMKM sosialisasi mengenai PP No. 46 Tahun 2013 masih kurang maksimal. Oleh karena itu, banyak Wajib Pajak mulai tidak patuh dan tidak membayar kewajiban perpajakannya karena dipandang dengan membayar pajak akan mengurangi modal untuk mengembangkan usahanya.

Selain upaya penurunan tarif, pemerintah juga memberikan upaya-upaya lain seperti diregulasikannya *Tax Amnesty* (pengampunan pajak) pada tahun 2016 dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

serta penerimaan pajak. Program pengampunan pajak ini berlaku bagi Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan UMKM, serta Wajib Pajak yang mempunyai harta di dalam negeri maupun di luar negeri (Listyowati et al, 2018:373). *Tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan bagi Wajib Pajak yang tidak patuh menjadi Wajib Pajak patuh (Rahayu, 2013 dalam Ariesta dan Latifah, 2017:178). Dengan diberlakukannya program pengampunan pajak ini, pemerintah berharap tingkat kepatuhan Wajib Pajak serta penerimaan pajak akan meningkat.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Listyowati, dkk (2018) memberikan hasil bahwa *tax amnesty* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak akan membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar meskipun mengikuti atau tidak mengikuti program *tax amnesty*. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Ika (2017), bahwa *tax amnesty* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Kebijakan *tax amnesty* secara psikologis tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena kurangnya pengetahuan Wajib Pajak mengenai tujuan dari ditetapkannya kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya kebijakan *tax amnesty* ini Wajib Pajak menganggap bahwa Wajib Pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga Wajib Pajak belum tentu lebih tertib dalam membayar pajak.

Meskipun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah seperti penurunan tarif, penyederhaan pajak, *tax amnesty*, dan lain

sebagainya menimbulkan berbagai masalah, namun berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan rata-rata realisasi mencapai 88,08%, pajak telah menyumbang penerimaan negara mencapai rata-rata 80,96%. Tak hanya itu, jumlah UMKM pun turut meningkat, pada tahun 2018 UMKM mencapai 59,2 juta unit seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia. Akan tetapi, Wajib Pajak UMKM yang melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya hanya mencapai 1,5 juta Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM ini dinilai masih sangat rendah jika dibandingkan dengan jumlah unit UMKM yang ada ([www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)). Sedangkan jika dilihat dari satu sisi, kepatuhan Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Penerimaan pajak penghasilan dapat berjalan dengan baik apabila setiap Wajib Pajak berlaku patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017:2).

pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini terdapat penurunan tarif pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% yang berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dengan peredaran bruto (omset) dibawah Rp. 4,8 Milyar ([www.pajakonline.com](http://www.pajakonline.com)). Kebijakan peraturan ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dari tahun ke tahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap meningkatnya penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh. Tak hanya itu, penurunan tarif ini juga memberikan kemampuan lebih kepada pelaku UMKM untuk

mengembangkan usahanya. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 hadir untuk menawarkan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara penghitungan, pelunasan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Sosialisasi yang kurang jelas dan luas tentang aturan perpajakan yang baru inilah yang menjadi dasar penelitian ini untuk dilakukan. Penelitian ini akan melihat sejauh mana pengaruh laporan keuangan usaha UMKM sebelum dan sesudah kebijakan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 diterapkan. Berdasarkan dari keterangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskan hasil penelitian ini dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Perbandingan tarif pajak sebelum dan sesudah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 terhadap pajak terhutang PT. X”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mencoba untuk melakukan penelitian terhadap faktor yang menurut peneliti merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam kebijakan sebelum dan sesudah diterapkan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini, maka masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan sebelum pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengenaan pajak penghasilan terhutang PT.X?
2. Bagaimana penerapan sesudah pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengenaan pajak penghasilan terhutang PT.X?

3. Bagaimana perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pajak terutang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sebagaimana dengan rumusan masalah yang telah penulis paparkan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengamati penerapan sebelum pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang PT.X?
2. Untuk mengetahui dan mengamati penerapan sesudah pemberlakuan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pengenaan pajak penghasilan terutang PT.X?
3. Untuk mengetahui dan mengamati perbandingan perhitungan sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap pajak terutang?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap agar hasil yang diperoleh dapat manfaat baik secara empiris dan teoritis :

- a) Manfaat Teoritis
  1. Memahami penerapan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan lebih jelas
  2. Memberikan ide penelitian selanjutnya terhadap perubahan peraturan pajak pada umumnya dan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 pada khususnya baik yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

b) Manfaat Praktis

1. Mengerti perhitungan dan mengetahui tarif efektif pajak dengan menghitung rasio jumlah pajak terutang terhadap total penjualan bersih.
2. Memberikan inspirasi untuk perencanaan perhitungan pajak dengan lebih baik.